KEDUDUKAN UNDERWRITER DALAM MENILAI DAN MENYELEKSI CALON TERTANGGUNG DI PERUSAHAAN ASURANSI PT. BUMI PUTERA

Oleh

I Gede Pinajeng

I Ketut Sudiarta

Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstract:

Position Underwriter sin assessing and selecting candidates for the insured in the insurance company PT. Bumi Putera is an effort that can be used to cope with the possibility of loss due to uncertain events and undesirable. Underwriter is a very important figure in determining the customer in order to avoid loss of insurance companies. This research is ajuridical empirical research conducted by the research in the field is at. Bumi Putera. The results of this study indicate that the responsibility of the insurance company PT. Bumi Putera if there is a mistakein the underwriting process, the company will provide an amount of money that has been previously

Keywords: Insurance, Underwriting, Insured

Abstrak:

Kedudukan *Underwriter* dalam menilai dan menyeleksi calon tertanggung di perusahaan asuransi PT. Bumi Putera merupakan upaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemungkinan timbul kerugian akibat terjadi peristiwa yang tidak pasti dan tidak diinginkan. *Underwriter* merupakan sosok yang sangat penting dalam penentuan nasabah guna menghindari terjadinya kerugian perusahaan Asuransi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan penelitian di lapangan yaitu pada PT. Bumi Putera. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan asuransi PT. Bumi Putera apabila terjadi kekeliruan dalam proses *Underwriting* maka perusahaan akan memberikan sejumla huang yang telah diperjanjkan sebelumnya.

Kata kunci: Asuransi, *Underwriting*, Tertanggung

I. PEDAHULUAN.

1.1 Latar Belakang

Asuransi merupakan upaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemungkinan timbul kerugian akibat terjadi peristiwa yang tidak pasti dan tidak diinginkan. Melalui perjanjian Asuransi risiko kemungkinan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian yang mengancam kepentingan tertanggung itu dialihkan kepada perusahaan Asuransi. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian yang pada Pasal 1 Angka 1 dirumuskan pengertian Asuransi Jiwa adalah perjanjian dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tida kmendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Terdapat juga didalam ketentuan Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, jiwa seseorang dapat mengasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Selanjutnya dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur orang yang berkepentingan dapat mengadakan Asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya itu.¹

Emmy Pangaribuan Simanjuntak memberikan pengertian "Asuransi Jiwa adalah suatu perjanjian dimana suatu pihak mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang secara sekaligus atau periodik, sedangkan pihak lain mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan pembayaran uang itu adalah tergantung pada hidup matinya seseorang atau lebih."²

Pada awalnya seseorang yang ingin menjadi tertanggung dalam sebuah perusahaan Asuransi Jiwa terlebih dahulu melalui proses underwriting yang dilakukan oleh seorang *Underwriter* dengan demikian *Underwrite r*adalah seorang yang bertugas dalam

¹Abdulkadir Muhamad, 2002. *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet III, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.9

²Emmy Pangaribuan Simanjuntak II,1990. *Hukum Pertanggungan (Pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran, dan Jiwa)*, Cet X, Seksi Hukum Dagang UGM Yogyakarta, Yogyakarta, h. 91.

menyeleksi calon tertanggung disuatu perusahaan asuransi. Jadi disini seorang *Underwriter* sangat besar perannya dalam mengetahui secara terperinci mengenai calon tertanggung.³

1.2 Tujuan

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, tulisan ini dibuat dengan tujuan adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana tanggung jawab yang ditanggung oleh perusahaan Asuransi Jiwa jika terjadi kekeliruan dalam proses *Underwriting* dan upaya apa yang dapat dilaksanakan untuk mencegahnya.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Empiris, yaitu karena adanya kesenjangan antara keadaan teori dengan dunia realita dan atau kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum. Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini digunakan sifat penelitian deskriptif dimana dalam penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dan menentukan ada tidaknya hubungan gejala yang satu dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Untuk menunjang penelitian ini maka diperlukan data primer yaitu data yang bersumber dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan informan yang mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan masalah, dan disertai data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku literatur, majalah, dan artikel.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Kedudukan *Underwriter* Dalam Menseleksi Calon Tertanggung di Perusahaan Asuransi Jiwa.

Dalam Asuransi Jiwa *Underwriting* sangatlah penting karena ada hubungannya dengan *morality* (angka kematian). Setiap perusahaan menyusun *mortality table*

³H. Suparwanto, 1995. *Petunjuk Operasional Pemasaran Asuransi Jiwa*, Cet I. Jakarta, h. 65

berdasarkan keadaan kesehatan, serta pendapatan. Dalam Asuransi Jiwa yang dimaksud dengan *Underwriting* adalah pemilihan risiko yang aman dari perusahaan agar perusahaan mendapat keuntungan (*profit*). *Underwriting* juga disebut dengan seleksi risiko dapat diartikan sebagai proses pengidentifikasian, penafsiran dan pengklarifikasian tingkat risiko dari calon tertanggung. Dalam buku manajemen asuransi menyebutkan beberapa fungsi *Underwriter* dalam perusahaan Asuransi Jiwa adalah:

- 1. Menilai dan menyeleksi calon tertanggung.
- 2. Memutuskan resiko dapat diterima atau tidak.
- 3. Menentukan syarat ketentuan luar jaminan yang akan ditawarkan.
- 4. Menghitung besar premi yang sesuai.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Made Nama bagian *Underwriting* di Asuransi Jiwa Bumi Putera, *Underwriter* dalam Asuransi Jiwa memiliki peranan yang sangat penting, karena *Underwriter* melaksanakan proses *Underwriting* sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengklasifikasian tingkat risiko dari calon tertanggung apakah calon tertanggung dikatagorikan *medical* atau *non medical*.

2.2.2 Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa dalam Proses *Undewriting*.

Jika terjadi klaim yang menyangkut kekeliruan dalam proses *Underwriting* maka perusahaan yang akan bertanggung jawab, mengingat *Underwriter* bekerja untuk perusahaan berdasarkan ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perusahaan akan memberikan sanksi yang tegas berupa teguran-teguran kepada *Underwriter* maupun agen berkaitan dengan kekeliruan tersebut. Menurut bapak I Made Supartana bagian pertanggungan PT. Asuransi Jiwa Bumi Putra Cabang Kuta, mengatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap kekeliruan dalam proses *Underwriting* dengan cara tidak menolak klaim yang diajukan, jika kekeliruan tersebut dilakukan tidak dengan sengaja. Dalam hal ini kekeliruan mengenai pemberitaan yang diberikan oleh tertanggung diluar itikad buruk dari tertanggung itu sendiri.

⁴Herman Darmawi, 2004. *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 31

III. Kesimpulan

Kedudukan *Underwriter* dalam Asuransi Jiwa sangat penting karena melalui proses dilakukan oleh Underwriter merupakan underwriting yang sebagai pengidentifikasian, penafsiran dan pengklasifikasian tingkat risiko dari calon tertanggung sebelum diterima/ditolaknya pertanggungan suatu risiko. Tanggung jawab perusahaan Asuransi Jiwa jika terjadi kekeliruan dalam proses Underwriting adalah perusahaan akan memberikan sejumlah uang yang diperjanjikan sebelumnya, jika pemberitahuan yang keliru tersebut dilakukan dengan tidak sengaja. Sedangkan keterangan yang tidak benar yang diberikan oleh tertanggung secara sengaja beritikad tidak baik maka perusahaan akan menolak klaim yang diajukan. Apabila terjadi kekeliruan perusahaan asuransi akan bertanggung jawab dalam proses *Underwiting* dengan cara tidak menolak klaim yang diajukan.

Daftar Pustaka

<u>Buku</u>

Abdulkadir Muhamad, 2002. *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet III, Citra Aditya Bakti, Bandung

Darmawi, Herman, 2004. Manajemen Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta.

H. Suparwanto, 1995. Petunjuk Operasional Pemasaran Asuransi Jiwa, Cet I. Jakarta.

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan II, 1990. *Hukum Pertanggungan* (*Pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran, dan Jiwa*), Cet X, Seksi Hukum Dagang UGM Yogyakarta, Yogyakarta.

PeraturanPerundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cetekan XXX, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan (Wetboek Van Koophandal En Faillissement Verordening) terjemahan R. Subektidan R. Tjitrosudibio, Cetakan XXVIII, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.